
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 152 /SOP/DPMPTSP/V/2021 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Desember 2021  Disahkan oleh  Disahkan oleh  Disahkan oleh  Disahkan oleh  Disahkan oleh  Disahkan oleh  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Dinbina Utama Muda Nap 19671227 198810 1 002  Nama SOP  Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan				
<ol> <li>Dasar Hukum</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	<ol> <li>Kualifikasi Pelaksana</li> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>				
Keterkaitan  Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin  Peringatan  Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Peralatan/Perlengkapan  1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin  Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
47612	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Menerapkan standar K3L;</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat.</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li> </ol>	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota

## Lampiran: PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN

KUALIFIKASI SASARAN		PERSYARATAN		PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Menerapkan standar K3L; Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;	1. 2. 3. 4. 5.	Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar